

MEDIA SYARI'AH

Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial

Vol. 18, No. 1, Januari-Juni 2016

Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani & Kamaru Salam bin Yusof

Aplikasi Maqasid Al-Syari'ah dalam Pembiayaan Golongan Fakir Menerusi Harta zakat

Dodik Siswantoro

Characteristics of Local Government as Zakat (tithe)Collectorin Aceh Province, Indonesia

Fithriady

Penggunaan Model “Angkat Bloe” dalam Wakaf Produktif: Justifikasi dan Hambatan (Waqf Productive Using”Angkat Bloe” Model: the Rationales and Obstacles)

Jabbar Sabil

Pendekatan Sirkuler dalam Kajian Perbandingan Mazhab

Mohamed Saladin Abdul Rasool & Ariffin Md Salleh

Poverty Measurement in Malaysian Zakat Institutions: A Comparison Between Monetary and Non-Moneary Measurement

Wasiaturrahmah & Shochrul Rohmatulajija

A Generic Comparative Studyon Poverty Alleviation Between Muslim Populate Countries and Western Countries

Zahri Hamad

Perakaunan Zakat Saham di Malaysia: Fatwa, Manual Amalan

MEDIA SYARI'AH

MEDIA SYARI'AH

Wahana Kajian Hukum Islam Pranata Sosial
Vol. 18, No. 1, 2016

EDITOR-IN-CHIEF

Ihdi Karim Makinara

EDITORS

Agustin Hanafi

Ali Abubakar

Analiansyah

Bismi Khalidin

Jamhir

Mijaz Iskandar

Mursyid

Mutiara Fahmi

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD

A. Hamid Sarong (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, BANDA ACEH)

Arskal Salim (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, JAKARTA)

Al Yasa' Abubakar (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, BANDA ACEH)

Euis Nurlaelawati (Universitas Islam Negeri, SUNAN KALIJAGA)

Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, BANDA ACEH)

Muhammad Amin Summa (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, JAKARTA)

Ratno Lukito (Universitas Islam Negeri SUNAN KALIJAGA)

Ridwan Nurdin (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, BANDA ACEH))

Sonny Zulhuda (International Islamic University, MALAYSIA)

ASISSTEN TO THE EDITOR

Ainun Hayati

Musliadi

Syarbunis

ENGLISH LANGUAGE ADVISOR

M. Syuib

ARABIC LANGUAGE ADVISOR

Fakhrurrazi M. Yunus

COVER DESIGNER

Ikhlas Diko

MEDIA SYARI'AH, is a six-monthly journal published by the Faculty of Sharia and Law of the State Islamic University of Ar-Raniry Banda Aceh. The journal is published since February 1999 (ISSN. 1411-2353) and (ESSN.2579-5090) Number. 0005.25795090 / JI.3.1 / SK.ISSN / 2017.04. earned accreditation in 2003 (Accreditation No. 34 / Dikti / Kep / 2003). Media Syari'ah has been indexed Google Scholar and other indexation is processing some.

MEDIA SYARI'AH, envisioned as the Forum for Islamic Legal Studies and Social Institution, so that ideas, innovative research results, including the critical ideas, constructive and progressive about the development, pengembangan, and the Islamic law into local issues, national, regional and international levels can be broadcasted and published in this journal. This desire is marked by the publication of three languages, namely Indonesia, English, and Arabic to be thinkers, researchers, scholars and observers of Islamic law and social institutions of various countries can be publishing an article in Media Syari'ah

MEDIA SYARI'AH, editorial Board composed of national and international academia, part of which are academicians of the Faculty of Sharia and Law of the State Islamic University of Ar-Raniry Banda Aceh. This becomes a factor Media Syari'ah as prestigious journals in Indonesia in the study of Islamic law.

Recommendations from the editor to scope issues specific research will be given for each publishing Publishing in January and July.



Editor Office :

MEDIA SYARI'AH

Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial
Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Provinsi Aceh – Indonesia

Email: mediasyariah@ar-raniry.ac.id

ihdimakinara@ar-raniry.ac.id

Webs: jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar

Telp.+62 (651)7557442,Fax. +62 (651) 7557442

HP : 0823 0400 8070

Table of Contents

Articles

- 1 *Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani & Kamaru Salam bin Yusof*
Aplikasi *Maqasid Al-Syari'ah* dalam Pembiayaan
Golongan Fakir Menerusi Harta Zakat
- 33 *Dodik Siswantoro*
Characteristics of Local Government as
Zakat (tithe) Collector in Aceh Province, Indonesia
- 51 *Fithriady & Azharsyah Ibrahim*
Penggunaan Model “Angkat Bloe” dalam Wakaf Produktif:
Justifikasi dan Hambatan (Waqf Productive Using “Angkat
Bloe” Model: the Rationales and Obstacles)

- 89 *Jabbar Sabil*
Pendekatan Sirkuler
dalam Kajian Perbandingan Mazhab
- 129 *Mohamed Saladin Abdul Rasool & Ariffin Md Salleh*
Poverty Measurement In Malaysian Zakat Institutions: A
Comparison Between Monetary And Non-Moneary
Measurement
- 153 *Wasiaturrahma & Shochrul Rohmatul Ajija*
A Generic Comparative Study on Poverty Alleviation
Between Muslim Populate Countries and Western
Countries
- 209 *Zahri Hamat*
Perakaunan Zakat Saham di Malaysia: Fatwa, Manual dan
Amalan

Penggunaan Model “Angkat Bloe” dalam Wakaf Produktif: Justifikasi dan Hambatan (Waqf Productive Using “Angkat Bloe” Model: the Rationales and Obstacles)

Fithriady
Azharsyah Ibrahim

Abstract: *Waqf is one of the instruments in Islamic economics to boost up the economic justice and welfare of society. Indonesia, as the largest Muslim country in the world, has the potency to utilize this sector. Per 2012, according to Ministry of Religious Affairs, there are 3.49 billion square meters of land waqf spreading in 420.003 locations all around Indonesia. If these numbers were converted into cash, it surely will result in a fantastic number. However, most of these lands were still unproductive (idle) as most of them are only used for building mosques, schools, funerals, and other unproductive buildings. In some provinces in Indonesia, like Aceh, the used of asset waqf other than what it was literally stated by the giver is prohibited. The rules were set by traditional religious clerics with very rigid interpretations. Consequently, it creates mindset of its people that waqf should be treated in such a rigid way although they knew it could be used for*

a bigger purpose and get bigger masalah for the whole ummah. To change the mindset is not easy as it has been ongoing for generations. One of the way is by inserting the local value and approach into management waqf. In Aceh, there were many models of muamalah that have been practicing and living in the society for such a long time. Among many, Angkat Bloe model is seen suitable to be inserted into management waqf. Angkat Bloe is a kind of contract that is commonly used in trading activities for the purpose of the asset that has been sold to be returned. Prior transaction, the seller and buyer set an agreement that the asset will be sold back to the seller after the buyer operate it for certain times at the same price as it was sold. Based on the above explanation, this paper will try to put an effort in providing solutions by inserting the local model into management waqf. The model will be justified using Quranic verses and related hadiths, the concept of masalah, the view of ulama. The rationales and possible obstacles will also be highlighted.

Keywords: Ministry, Religious, Consequently, Quranic

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrument dalam ekonomi Islam yang mampu meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia, sebagai Negara Muslim terbesar di dunia memiliki potensi untuk memanfaatkan sektor ini. Berdasarkan data Kementrian Agama, luas tanah wakaf per tahun 2012 adalah 3.49 triliun meter persegi yang tersebar di 420.003 lokasi di seluruh Indonesia. Jumlah angka tersebut jika diuangkan, pasti akan memiliki hasil yang fantastis. Namun, dari keseluruhan tanah wakaf yang ada, sebagian besarnya masih tidak produktif sehingga belum mampu menjamin untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat. Pemanfaatannya masih didominasi oleh wakaf fisik yang bersifat sosial, diantaranya 68% digunakan untuk tempat ibadah, 8,51% untuk pendidikan, 8,40% untuk kuburan dan 14,60% untuk lain-lain. (Suparman Usman, 1994: 48)

Perwakafan di Indonesia jauh tertinggal dibanding negara-negara yang mayoritas berpenduduk Islam lain, seperti Mesir. Aljazair, Arab Saudi, Kuwait, dan Turki. Mereka jauh-jauh hari sudah mengelola wakaf ke arah produktif. Bahkan, di negara yang penduduk muslimnya minor, pengembangan wakaf juga tak kalah produktif. Singapura misalnya, aset wakafnya, jika dikruskan, berjumlah S\$ 250 juta. Untuk mengelolanya, Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) membuat anak perusahaan bernama *Wakaf Real Estate Singapura* (WAREES).

Di beberapa provinsi di Indonesia, seperti Aceh, pemberdayaan tanah wakaf masih minim bahkan belum mampu berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Padahal apabila merujuk kepada data Kementerian Agama wilayah Aceh tahun 2010, jumlah tanah wakaf di Aceh sebanyak 27.416 petak dengan luas

1.333.233.627,26 m². Ironisnya, menurut data BPS, wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi termasuk wilayah yang memiliki lahan wakaf yang luas. Sepertinya, besarnya jumlah lahan wakaf yang dimiliki tidak mempunyai kontribusi positif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. (BPS Aceh Tahun 2013)

Banyak faktor yang mempengaruhi ketidakproduktifan lahan wakaf tersebut, diantaranya adalah ketidakmampuan Nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf, kekakuan tokoh agama dalam memahami fiqh wakaf, dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi, tujuan, dan peran harta wakaf menurut syariat Islam. Konsekuensinya, terciptanya pola pikir masyarakat bahwa tanah wakaf tidak boleh diganggu meskipun tidak produktif, seperti dijual atau pun dialihfungsikan. Sebagai contoh, ada sepetak tanah di wilayah Pidie, dinilai kurang atau samasekali tidak produktif, dan juga tidak begitu strategis untuk pembangunan masjid, mushalla ataupun gedung pendidikan. Saat ada seorang warga masyarakat berniat hendak menukarkannya dengan tanah yang lebih luas dan bernilai produktif, ternyata kehendak yang baik ini tidak mendapat dukungan dari golongan dayah. Akibatnya, tanah wakaf ini menjadi terlantar. Di wilayah Aceh Besar (khususnya di daerah pesisir), dari hasil observasi awal, juga terlihat banyak sekali tanah wakaf yang terlantar.

Menurut Yasir Nasution wakaf memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ibadah dan dimensi mua'malah. Dari pihak orang yang berwakaf tampak dimensi pengabdian (*al-tabarru'*), sementara dari mekanisme dan manfaatnya bagi orang lain kelihatan dimensi sosial ekonominya. Dimensi ibadahnya memperlihatkan status hukum yang bersifat baku, sedangkan dimensi mua'malahnya menunjukkan fleksibilitas dan dinamika. Hukumnya sebagai ibadah tidak mengalami perubahan, tetapi mekanismenya sebagai

mu’amalah dapat berkembang sesuai dengan fungsi dan tujuannya. (M. Yasir Nasution, t.th: 3)

Para ulama kontemporer, berupaya mengembangkan lahan-lahan wakaf yang mati, terbengkalai dan tidak produktif dengan menggunakan akad-akad yang diakui oleh syara’ seperti akad *al-muzara’ah* dengan model investasi dan permodalan *musyarakah*, *aqad al-musaqah*, *aqad al-hukr*, *aqad al-marshad*, *aqad al-ijar*, *aqad al-muqawalah*, *aqad al-istibdal*, *aqad al-tarmim*, *aqad al-qard al-hasan*, *al-mudharabh al-waqfiah*, dan *al-wada’i zatu al-manafi’ al-waqfiah*. (Abd al-Qadir bin ‘Azuz, 2004:160-199)

Disamping itu, nilai-nilai lokal—seperti sistem transaksi ekonomi yang berlaku dalam masyarakat yang sesuai dengan sistem mu’amalah Islam—juga dapat dimanfaatkan sebagai media pengembangan harta wakaf. Di Aceh, sebagai contoh, sejak dahulu terdapat berbagai model transaksi ekonomi yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat yang dapat dimasukkan sebagai salah satu solusi pengembangan di Indonesia khususnya di Aceh, diantaranya adalah model *angkat bloe*. *Angkat bloe* adalah jenis transaksi jual beli, dimana si penjual dan si pembeli mengadakan kontrak bahwa barang yang telah dijual dapat dikembalikan lagi kepada si pembeli dengan waktu yang disepakati dan dengan harga pada saat di jual.

Berdasarkan paparan diatas, tulisan ini bertujuan memberi solusi terhadap pengembangan harta wakaf dengan memasukkan nilai-nilai lokal. Hal ini diharapkan agar resistensi dan kekakuan dalam memahami tatacara berwakaf dapat dikurangi. Tujuan akhirnya adalah tercipta keadilan ekonomi bagi seluruh masyarakat dan balasan akhirat bagi pihak yang mewakafkan. Penggunaan model transaksi ekonomi lokal ini akan dijustifikasi dengan konsep masalah, hadis-hadis yang berkenaan, praktik Umar Ibn Khattab di Khaibar, dan juga pendapat para ulama

kontemporer. Selain itu, peluang dan tantangan terhadap penggunaan model ini juga akan menjadi bagian dari kajian ini.

LITERATUR REVIEW

1. Pengertian Wakaf

Secara bahasa, wakaf merupakan bentuk masdar (kata benda) dari kata kerja *waqafa* yang berarti menahan, mencegah, menghentikan dan berdiam di tempat (Ibn Mandhur, t.th:1981: 4898). (Ibn Mandhur, 1981: 4898). Kata *al-waqf* juga mempunyai arti yang sama dengan *al-habs* bentuk masdar dari kata kerja *habasa* yang berarti mencegah dan yang menunjukkan arti lama (sesuatu yang tidak diwarisi dan dijual). Istilah *waqf* pada awalnya menggunakan kata “*al-habs*”, hal tersebut diperkuat dengan adanya riwayat hadist yang menggunakan istilah *al-habs* untuk *waqf*, tapi kemudian yang berkembang adalah istilah *waqf* dibanding istilah *al-habs*, kecuali orang-orang Maroko yang masih menggunakan istilah *al-habs* untuk *waqf* sampai saat ini.

Menurut istilah, terdapat perbedaan pendapat ulama mazhab dalam mendefinisikannya. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan cara pandang mereka tentang kepemilikan objek wakaf sehingga mempengaruhi pada definisi yang mereka buat. Akan tetapi, dari beberapa definisi yang disampaikan oleh ulama Hanafiah, Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yang menjadi pilihan adalah definisi yang diungkapkan oleh ulama Hanabilah yaitu *tahbis al-ashl wa tasbil al-manfa'ah* (menahan asal dan mengalirkan manfaatnya). Yang dimaksud dengan *al-asl* adalah sesuatu yang dapat bermanfaat serta kekal bendanya. Menurut mayoritas para ahli fikih *asl* adalah menahan benda atas dasar hukum bahwa benda tersebut milik Allah dan menyedekahkan manfaatnya pada tujuan kebajikan baik di awal maupun di akhir. Perbedaan antara *waqf* dengan *habs* adalah bahwa *al-habs* terjadinya pada orang dan wakaf yang terjadi pada benda. (Syarun

‘Izz al-Din, Asalib Istismar al-Waqf Fi al-Jazair, al-Hijaz International Refereed journal For Islamic&Arabic Studies, 2014: 160-199), (Ahmad Muhammad Abd al-‘Adhim al-Jumal 2007: 15-16)

Definisi ini dianggap paling umum dan menjadi definisi pilihan karena; (1) definisi ini adalah penukilan dari hadits Nabi Saw. kepada Umar bin Khathab r.a., “ menahan yang asal dan mengalirkan hasilnya”, (Hadith RiwayatBukhari, t.th: 679). Dan Nabi Saw. adalah orang yang paling fasih lisannya dan yang paling sempurna penjelasannya serta yang paling mengerti akan sabdanya; (2) definisi ini tidak dipertentangkan seperti definisi yang lainnya; (3) bahwa definisi ini hanya membatasi pada hakikat wakaf saja, dan tidak mengandung perincian lain yang dapat mencakup definisi yang lain, seperti mensyaratkan niat mendekatkan diri kepada Allah, atau tetapnya kepemilikan wâqif atau keluar dari kepemilikannya dan perincian-perincian yang lainnya, tetapi menyerahkan perincian itu dalam pembicaraan rukun–rukun dan syarat–syaratnya. Karena masuk dalam perincian terkadang menyimpangkan definisi dari dilalahnya (maksud dan tujuan) dan menjauhi dari sasarannya. (Muhammad ‘Ubaid Abd Allah al-Kubaisy, 1997: 88). Ibn Qudamah dalam karyanya al-Mugni menggunakan definisi ini, begitu juga Abu Zahrah. Akan tetapi Abu Zahrah menambahkan bahwa pemanfaatan hasil harta wakaf sesuai dengan persyaratan si pewakaf. (Muhammad Abu Zahrah, 1971: 44)

Wahbah Zuhaily memberikan definisi wakaf yaitu menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya serta substansi (‘ain) harta itu tetap dengan jalan memutuskan terhadap harta itu dari orang yang berwakaf; ditujukan untuk penggunaan yang halal (mubah) atau memanfaatkan hasilnya untuk tujuan kebaikan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Swt. (Wahbah al-Zuhaily, 1987: 154)

Mundzir Kahf mendefinisikan Wakaf adalah penahanan harta, baik *muabbad* (untuk selamanya) atau *muaqqat* (sementara), untuk dimanfaatkan, baik harta tersebut maupun hasilnya, secara berulang-ulang untuk suatu tujuan kemaslahatan umum atau khusus." Dalam bagian lain beliau mengistilahkan wakaf dalam artian umum dan menurut pengertian realitasnya adalah menempatkan harta dan aset produktif terpisah dari tasharruf (pengelolaan) pemiliknya secara langsung terhadap harta tersebut serta mengkhususkan hasil atau manfaatnya untuk tujuan kebajikan tertentu, baik yang bersifat perorangan, sosial, keagamaan maupun kepentingan umum." (Kahf, M, 1999: <http://www.kahf.net>)

Dalam redaksi Undang-Undang Wakaf No. 41 tahun 2004 pasal 1, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Definisi ini juga disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III, Bab I, Pasal 215, (1) dan pada ayat (4) disebutkan "Benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam"; sehingga atas dasar pengertian tersebut, bagi mereka hukum wakaf uang (*waqf al-nuqud*, cash wakaf) adalah tidak sah.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa benda apa saja sepanjang ia tidak dapat musnah setelah diambil manfaatnya, dapat diwakafkan. Uangpun termasuk benda yang dapat diwakafkan (wakaf tunai), sepanjang uang tersebut dimanfaatkan sesuai dengan tujuan akad wakaf dan tidak habis atau musnah. Jadi uang dapat saja diwakafkan dengan mekanisme membelanjakan uang tersebut pada benda-benda yang memiliki sifat tidak musnah. Definisi di atas menunjukkan bahwa wakaf adalah ibadah sosial, bukan

ibadah murni, yaitu ibadah yang memiliki dimensi sosial yang kuat. Dari sudut orang yang berwakaf, ini merupakan ibadah (ungkapan kepatuhan dan penghambaan diri) kepada Allah Swt.; tetapi dari proses pelaksanaan dan dari sudut penerima hasil wakaf, ini adalah bagian dari ketentuan syari’at Islam untuk melakukan distribusi kekayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

2. Rukun dan Syarat Wakaf

Bagi yang akan menyerahkan harta untuk wakaf, menurut fuqaha, (Wahbah al-Zuhaili, 1987: 154). Wakaf dinyatakan sah apabila semua rukun dan syaratnya terpenuhi secara lengkap. Rukun (unsur-unsur yang membentuk) wakaf terdiri atas: orang yang berwakaf (*waqif*), harta yang diwakafkan (*al-mauquf*), penerima wakaf (*al-mauquf ‘alaih*), dan akad atau pernyataan berwakaf (*‘aqd al-waqf aw shigat al-waqf*) dari orang yang berwakaf.

Keempat rukun ini, masing-masing memiliki syarat-syarat, yaitu; Orang yang berwakaf harus mempunyai kecakapan bertindak secara hukum Islam, yaitu dewasa, sehat akalnya, tidak dibatasi hak penguasaannya atas hartanya (*ghair mahjur ‘alaih*), dan memiliki harta yang hendak diwakafkannya. Adapun benda yang diwakafkan harus berwujud barang yang sah diperjualbelikan, dimiliki sepenuhnya oleh waqif pada saat wakaf dilaksanakan, bermanfaat, dan substansinya tetap (*baqa’u ‘ainihi*), dikatakan dengan jelas jenis, jumlah dan batasnya. Pernyataan wakaf dari waqif harus tegas dan jelas tujuannya, tidak dibatasi oleh waktu, dan tidak dipertautkan dengan suatu syarat (kepentingan). Sedangkan penerima wakaf dapat berupa perorangan, kelompok orang dan badan atau lembaga harus disebutkan secara jelas di dalam pernyataan wakaf. Rukun dan persyaratan tersebut juga dijelaskan dalam PP No. 38 Tahun 1977

pasal 3- 6; KHI pasal 217-218 dan UU No. 41 Tahun 2004 pasal 6 – 23. Secara khusus juga diatur secara administratif tentang keharusan pendaftaran wakaf kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PP No. 38 Th 1977 pasal 5 dan 9; KHI pasal 218 (1); UU No. 41 Th 2004 pasal 17 dan 32).

Konsekuensi logis dari pernyataan wakaf, maka jelas bahwa kedudukan wakaf adalah sebagai salah satu macam shadaqah. Karena itu, harta wakaf terlepas dari hak milik waqif, dan tidak pula pindah menjadi milik orang atau badan yang menjadi tujuan wakaf. Pada umumnya, di dalam buku-buku fiqih ditegaskan bahwa kepemilikan harta wakaf beralih dari waqif kepada Allah Swt. dan tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan atau dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Orang yang mengelola wakaf disebut *nazhir atau mutawalli*.

3. Dalil Tentang Wakaf

Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara konkrit tekstual. Wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. al-Baqarah 2: 267).

Dan juga:

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S. Ali Imran 3: 92).

Di samping itu, ada beberapa hadis yang memberikan justifikasi tentang pelaksanaan wakaf, seperti hadis yang diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah, yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

"Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya." (Hadith riwayat Muslim, 2003: 807-808)

Dan sebuah hadis dari Ibn Umar, yaitu:

'Umar mendapatkan harta berupa tanah di Khaibar lalu dia menemui Nabi Saw. dan berkata: "Aku mendapatkan harta dan belum pernah aku mendapatkan harta yang lebih berharga darinya. Bagaimana kamu memerintahkan aku tentangnya?" Beliau bersabda: "Jika kamu mau, kamu pelihara pohon-pohonnya lalu kamu shadaqahkan (hasilnya)". Maka 'Umar menshadaqhkannya, dimana tidak dijual pepohonannya tidak juga dihibahkannya dan juga tidak diwariskannya, (namun dia menshadaqahkan hartanya itu) untuk para fakir, kerabat, untuk membebaskan budak, fii sabilillah (di jalan Allah), untuk menjamu tamu dan ibnu sabil. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan teman-temannya asal bukan untuk maksud menimbunnya. (Hadith Riwayat Bukhari, t.th: 679)

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibn Umar ini merupakan satu-satunya dalil yang secara khusus membicarakan tentang wakaf, sedangkan dalil-dalil yang telah penulis sebutkan di atas hanya berbentuk umum. Hadis ini dianggap telah mengatur persoalan wakaf khusus, karena di dalamnya telah tercakup berberapa rukun dan syarat wakaf sebagaimana yang ditetapkan oleh para fuqaha.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa pendapat yang paling keras dalam pelarangan menjual wakaf adalah ulama mazhab Syafi'i dan ulama mazhab Maliki. (Wahbah al-Zuhaili, 1985: 225). Sedangkan ulama mazhab Hanafi dan terutama ulama mazhab Hanbali membolehkan penjualan wakaf berdasarkan pada kebutuhan dan pengejalan tujuan wakaf yaitu pemanfaatan wakaf selama-lamanya. Pendapat ini cenderung mempertimbangkan pada teori maqasid dan kemalahatan umat. (Muhammad Badr al-Din, <http://www.alukah.net>)

PEMAHAMAN UMAT ISLAM INDONESIA TERHADAP WAKAF

Sejak datangnya Islam, wakaf telah dilaksanakan berdasarkan paham yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, yaitu paham Shafi'iyah dan adat kebiasaan setempat. Pola pelaksanaan wakaf sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang: Peraturan Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang: Perwakafan Tanah Milik. Masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal saleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani

mengganggu gugat tanpa seizin Allah. Paham masyarakat Indonesia tersebut terlihat sangat lugu karena tingginya sikap jujur dan saling percaya antara satu dengan yang lain di masa-masa awal. Walaupun pada akhirnya nanti bisa menimbulkan persengketaan-persengketaan kaarena tiadanya bukti-bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda-benda bersangkutan telah diwakafkan. Keberadaan perwakafan tanah waktu itu dapat diteliti berdasarkan bukti-bukti catatan di Kantor Urusn Agama (KUA) di kabupaten dan kecamatan, bukti arkeologi, piagam perwakafan dan cerita sejarah tertulis maupun lisan. (Departemen Agama RI, 1977: 37-38)

Selain tradisi lisan dan tingginya kepercayaan kepada penerima amanah dalam melakukan wakaf. Umat Islam Indonesia lebih banyak mengambil pendapat dari golongan Shafi’iyah sebagaimana mereka mengikuti mazabnya, seperti tentang” “Ikrar wakaf, wakaf harta yang boleh diwakafkan, kedudukan harta setelah diwakafkan, harta wakaf ditujukan kepada siapa dan boleh tidaknya tukar menukar harta wakaf”.

Beberapa penjelasan klasik mengenai paham ini adalah: Pertama, ikrar wakaf. Kebiasaan mayarakat lebih banyak menggunakan pernyataan lisan pada saat ingin mewakafkan sebagian hartanya tanpa menyertainya dengan bukti tertulis (sertifikat ikrar tertulis), sehingga banyak harta wakaf yang hilang karena tidak terdapat bukti setelah dikelola oleh beberapa generasi. Departemen Agama RI, 2006: 2). Pernyataan lisan secara jelas menurut pandangan al-Shafi’i termasuk bentuk dari pernyataan wakaf yang sah. Akan tetapi dalam kasus masjid, jika seseorang memiliki masjid dan mengizinkan orang atau pihak lain melakukan ibadah di masjid tersebut, maka tidaklah otomatis masjid itu berstatus wakaf. Pernyataan wakaf harus menggunakan kata-kata yang jelas seperti: *waqafu, habastu, atau sabbaltu* atau kata-kata kiasan yang dibarengi dengan niat wakaf secara tegas.

(Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, 2006: 49) Dari pandangan Imam Shafi'i tersebut kemudian ditafsirkan secara sederhana bahwa pernyataan wakaf cukup dengan lisan saja. Sehingga dengan tanpa bukti tertulis, maka banyak benda-benda wakaf yang hilang (diselewengkan) atau karena dengan sengaja diambil oleh pihak ketiga.

Kedua, harta yang boleh diwakafkan lebih banyak pada benda-benda yang tidak bergerak, sehingga peruntukannya tidak maksimal untuk kepentingan kebajikan. Dan memang karena paham mereka tentang wakaf lebih menempatkannya sebagai benda yang tidak boleh dirubah, termasuk untuk diberdayakan. (Kemenag RI: 2)

Ketiga, status harta setelah diwakafkan, atau boleh tidaknya tukar menukar harta wakaf. (Kemenag RI: 3). Dalam masalah ini, mayoritas waqif dari umat Islam Indonesia berpegang pada pandangan konservatifnya al-Shafi'i sendiri yang menyatakan bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun. Dalam kasus masjid misalnya, Al-Shafi'i menegaskan bahwa tidak boleh menjual wakaf secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh. Dan ini mudah kita temukan bangunan-bangunan masjid tua di sekitar kita yang nyaris roboh dan mengakibatkan orang malas pergi ke masjid tersebut hanya karena para nazir wakaf mempertahankan pendapatnya Al-Shafi'i (hal ini terjadi puluhan tahun yang lalu). Akan tetapi pada saat ini sudah banyak masjid yang direnovasi menyesuaikan dengan perkembangan pembangunan masjid di Indonesia. Sebab perkembangan pemikiran masyarakat sekarang sudah mulai banyak dipengaruhi oleh pemikiran modern.

Keempat, penerima harta wakaf. Dalam realitas masyarakat kita, wakaf yang ada selama ini ditujukan kepada dua pihak: (1) Keluarga atau orang tertentu (wakaf ahli) yang ditunjuk oleh waqif. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah

kepada anaknya, lalu kepada cucunya, maka wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. (Kemenag RI, t.th: 41-42)

Dalam satu sisi wakaf ahli ini baik sekali karena si waqif akan mendapatkan dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi dengan orang yang diberi amanah wakaf. Akan tetapi sisi lain, wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti: bagaimana kalau anak yang ditunjuk sudah tidak ada lagi (punah), siapa yang hendak mengambil manfaat dari wakaf itu?.

Lebih-lebih pada saat akad wakafnya tidak disertai dengan bukti tertulis yang dicatatkan kepada negara. Atau sebaliknya, bagaimana jika anak cucu si waqif yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang sedemikian banyak, sehingga menyulitkan bagaimana cara pembagian hasil harta wakaf. Dan ini banyak bukti di lingkungan masyarakat kita, sering terjadi persengketaan antar keluarga yang memperebutkan harta yang sesungguhnya sudah diwakafkan kepada orang yang ditunjuk. (2) Wakaf yang ditujukan untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (*waqf khairi*). (Kemenag RI, t.th : 41-42). Wakaf seperti ini sangat mudah kita jumpai di sekitar kehidupan masyarakat kita, yaitu wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolahan, jembatan, rumah sakit, kuburan, panti asuhan anak yatim dan sebagainya. Wakaf seperti ini jelas lebih banyak manfaatnya daripada jenis yang pertama, karena tidak terbatasnya orang atau kelompok yang bisa mengambil manfaat. Dan inilah yang sesungguhnya semangat yang diajarkan oleh wakaf itu sendiri.


Kelima, adanya kebiasaan masyarakat kita yang ingin mewakafkan hartanya dengan mempercayakan penuh kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat sekitar, seperti

kiyai, ulama, ustaz, teungku, dan sebagainya untuk mengelola harta wakaf sebagai nazir. (Achmad Djunaedi dan Thobieb,t.th : 52). Orang yang mewakafkan harta (waqif) tidak tahu persis kemampuan yang dimiliki oleh nazir wakaf tersebut tidak mempunyai kemampuan manajerial dalam pengelolaan tanah atau benda wakaf lainnya sehingga harta wakaf tidak banyak bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Keyakinan bahwa wakaf harus diserahkan kepada tokoh tersebut, sementara tokoh-tokoh yang disertai belum tentu mampu mengelola merupakan kendala yang sangat diperhatikan dalam rangka memberdayakan harta wakaf secara produktif saat ini.

KONSEP ANGKAT BLOE

1. Pengertian Umum

Angkat bloe merupakan salah satu nama atau bentuk jual beli yang dipraktikkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Akad ini juga dikenal dengan nama *blow hareukat* atau *blow akad*. Pola *angkat bloe* adalah suatu transaksi jual beli yang bersyarat, dimana pihak pertama menjual misalnya sebidang tanah kepada pihak kedua, dengan persyaratan bahwa jual beli tersebut berlangsung satu atau dua tahun sesuai dengan kesepakatan. Apabila jangka waktu tersebut sudah sampai, maka pihak kedua harus menjual kembali kepada pihak pertama dengan harga pada saat pembelian pertama. Bentuk *angkat bloe* dapat digambarkan dengan skema berikut:



Kehidupan sosial masyarakat Aceh, model transaksi ini mempunyai manfaat yang banyak, karena kedua pihak dapat saling membantu satu sama lain terutama pihak pembeli dapat membantu pemilik tanah yang sedang kesulitan uang.

Di dalam kajian ekonomi Islam, *angkat bloe* sama seperti praktik *bai' al-wafa'* (jual beli al-wafa'). (Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Aqd al-Bai'*, Dimasyq: Dar al-Qalam, 2012: 155). *Bai' al-wafa'* adalah jual beli dengan syarat pengembalian barang yang dibeli; dimana si penjual mensyaratkan terhadap si pembeli bahwa kapan si penjual mengembalikan uangnya maka si pembeli mengembalikan barang kepadanya. Dinamakan *bai' al-wafa'* karena si pembeli harus mengembalikan barang ketika uang dikembalikan oleh si penjual serta tidak ada halangan untuk melakukannya. (Ibn Abidin, *Radd al-Mukhtar*, t.th : 276)

Menurut Muhammad Abu Zahrah, tokoh fikih dari Mesir, kemunculan *bai' al-wafa'* ditengah-tengah masyarakat Bukhara dan Balkh pada pertengahan abad ke-5 H. disebabkan keengganan para pemilik modal untuk memberi utang kepada orang-orang yang membutuhkan uang jika mereka tidak mendapat imbalan. Hal ini menyulitkan masyarakat yang membutuhkan. Keadaan ini membawa mereka untuk membuat akad tersendiri, sehingga

kebutuhan masyarakat terpenuhi dan keinginan orang kaya pun terayomi. Jalan keluar yang mereka ciptakan ialah *bai' al-wafa'*. Dengan cara ini, disatu pihak kebutuhan masyarakat lemah terpenuhi, sementara pada saat yang sama mereka terhindar dari praktek riba. Dalam sejarahnya, *bai' al-wafa'* baru mendapatkan justifikasi ulama, yaitu Mazhab Hanafi, setelah berjalan beberapa lama dan telah menjadi urf.

Jual beli dalam *bai' al-wafa'* biasanya dilakukan pada barang yang tidak bergerak, seperti tanah dan rumah. Bentuk jual beli ini muncul pada abad ke-5 H di Bukhara dan Balkh. Akad *bai' al-wafa'* sebenarnya berawal dari hutang piutang atau pinjam meminjam, dimana pada saat itu amat sulit tanpa ada imbalan dari yang berutang atau yang meminjam. Untuk menghindari riba, masyarakat Bukhara dan Balkh (selatan rusia) menciptakan semacam akad, yang secara sepintas berbentuk jual beli, tetapi hakikatnya adalah pinjam meminjam dengan imbalan jasa. Dalam rangka menghindari terjadinya riba dalam pinjam-meminjam, masyarakat Bukhara dan Balkh ketika itu merekayasa sebuah bentuk jual beli yang dikenal kemudian dengan *bai' al-wafa'*. Banyak diantara orang kaya ketika itu tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan yang mereka terima. Sementara banyak pula para peminjam uang tidak mampu melunasi utangnya akibat imbalan yang harus mereka bayarkan. Sementara menurut ulama fiqh, imbalan yang diberikan atas dasar pinjam-meminjam uang termasuk riba.

2. Hukum Angkat bloe

Para ahli fikih dalam menyikapi hukum *bai' al-wafa'* terbagi kepada dua kelompok, yaitu kelompok yang membolehkan dan yang melarang. Bagi mereka yang membolehkan, *bai' al-wafa'* dianggap sebagai kebutuhan manusia dan tidak termasuk dalam pelarian dari riba. Menurut mereka, jual beli ini akan masuk dalam jual beli yang dibolehkan apabila ditinjau dari segi bolehnya

si pembeli memanfaatkan dan memberdayakan barang. Akan tetapi dikategorikan jual beli yang dilarang apabila dilihat dari kemampuan kedua pihak dalam membatalkan transaksi dan si pembeli tidak boleh menjual barang kepada orang lain. Ibn Abidin, t.th: 9), (Ibn Abidin, 2003: 277). Para golongan Malikiyah membolehkan jual beli ini apabila si pembeli mengembalikan barang tersebut kepada si penjual secara sukarela, tanpa harus menjanjikannya di awal aqad. (Al-Shawi al-Maliki,1995: 71)

Beberapa ulama Mazhab Hanafi menganggap *bai' al-wafa'* adalah sah dan tidak termasuk dalam larangan Rasulullah Saw. yang melarang jual beli yang dibarengi dengan syarat. Karena sekalipun disyaratkan bahwa harta itu harus dikembalikan kepada pemilik semula, namun pengembaliannya itupun melalui akad jual beli. Disamping itu, inti dari jual beli ini adalah dalam rangka menghindarkan masyarakat melakukan suatu transaksi yang mengandung riba. Kemudian dalam proses pemanfaatan objek akad (barang yang dijual), statusnya tidak sama dengan rahn, karena barang tersebut benar-benar telah dijual kepada pembeli. Seseorang yang telah membeli suatu barang berhak sepenuhnya memanfaatkan barang tersebut. Hanya saja, barang itu harus dijual kembali kepada penjual pertama seharga penjualan pertama. Menurut mereka, inipun bukan suatu cacat dalam jual beli. Imam Nazmuddin An-Nasafi (461-573 H), seorang ulama terkemuka Mazhab Hanafi di Bukhara, mengatakan: “Para syekh kami (Hanafi) membolehkan *bai' al-wafa'* sebagai jalan keluar dari riba”. (Musthafa Ahmad al-Zarqa', Nidham al-Ta'min, 1994: 36-37)

Sementara bagi yang melarang akad ini berpendapat bahwa *bai' al-wafa'* di dalamnya ada syarat yang bertentangan bagi kedua belah pihak yang menghendaki terjadi jual beli tersebut sehingga di dalamnya terkandung unsur *gharar*. Pendapat ini berasal dari mayoritas ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah

dan Hanabilah. Menurut mereka, ada keraguan antara sebagai pinjaman yang menarik manfaat ketika pengembalian atau pun jual beli yang biasa ketika barang yang berada ditangan kedua pihak dalam kondisi stabil; dan sebagai helah dari riba karena *bai' al-wafa'* pinjaman dengan adanya pengganti. (Ibn Hajar al-Makki al-Haisami, t.th: 149). Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa jual beli ini tergolong fasid. (Nasrun Haroen , 2007: 126). Ini berdasarkan Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda:

Setiap syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah adalah bathil meskipun seratus syarat. (Hadits Muttafaqun Alaih)

Jalan fikiran ulama minoritas Mazhab Hanafi dalam memberikan justifikasi terhadap *bai' al-wafa'* didasarkan pada istihsan 'urfi (menjustifikasi suatu permasalahan yang telah berlaku umum dan berjalan baik di tengah-tengah masyarakat). Akan tetapi ulama fiqh lainnya tidak bisa melegalisasi bentuk jual beli ini, alasan mereka adalah: Pertama, dalam suatu akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu, karena jual beli adalah akad yang mengakibatkan perpindahan hak milik secara sempurna dari penjual ke pembeli. Kedua, dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual itu harus dikembalikan oleh pembeli ke penjual semula, apabila ia telah siap mengembalikan uang seharga jual semula. Ketiga, bentuk jual beli ini tidak ada di zaman Rasulullah SAW maupun di zaman sahabat. Keempat, jual beli ini merupakan hilah yang tidak sejalan dengan maksud syara' dan persyariatan jual beli. (Mustafa Ahmad al-Zarqa', Aqd al-Bai', Dimasyq, 2012: 164-165), (Ali Ahmad Salus: 615)

APLIKASI ANGKAT BLOE DALAM PENGEMBANGAN HARTA WAKAF

Untuk pengembangan tanah wakaf tidak produktif dengan menggunakan model *angkat bloe*, rasionalisasi terhadap landasan

hukum wakaf dan konsep ini diperlukan. Sebagaimana dijelaskan di atas, para fuqaha berbeda pendapat dalam menginterpretasikan landasan hukum wakaf dan *bai’ al-wafa’* yang merupakan cerminan dari *angkat bloe*. Ada beberapa dasar yang dapat digunakan untuk menjustifikasi kebolehan penggunaan konsep *angkat bloe* dalam memproduksi harta wakaf, yaitu penelaahan ayat dan hadis, konsep masalah, termasuk pandangan para ulama terdahulu dan kontemporer.

1. Telaah ayat dan hadis

Dalam kajian pendahuluan yang dilakukan di beberapa kabupaten di Aceh, peneliti menemukan banyak sekali harta wakaf yang tidak dimanfaatkan sehingga tidak berdampak dalam mengurangi kemiskinan masyarakat. Harta wakaf tersebut umumnya dibiarkan begitu saja sehingga terjadinya pemubaziran (pemborosan) atau penelantaran. Secara hukum Islam perbuatan tersebut dilarang (haram), sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran:

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat engkar kepada Tuhannya. (QS. Al-Isra’, 27)

Padahal harta wakaf tersebut jika diinvestasikan akan dapat meningkatkan hasilnya secara maksimal sehingga dapat mewujudkan tujuan inti wakaf yaitu terciptanya kemaslahatan bagi kaum muslimin. Munzir Kahf menyebutkan bahwa harta wakaf pada hakikatnya merupakan bagian dari bentuk modal investasi yang berkembang dan lama. (Munzir Kahf, 2000: 23-25), Pada dasarnya tidak boleh membiarkan harta wakaf terbengkalai. Karena itu investasi harta wakaf sangat diperlukan, supaya harta wakaf ini dapat selalu bermanfaat bagi masyarakat umum dan terwujudnya kebahagiaan dunia akhirat. Apabila harta wakaf terbengkalai, rusak atau pun tidak bermanfaat, maka semestinya

mengambil langkah untuk mengganti dan membeli harta yang semisalnya supaya tujuan wakaf selalu terealisasikan.

Jadi, menentukan cara yang aman dan sesuai dengan syari'at adalah sebuah keniscayaan. Hal tersebut dibuat supaya pengelolaan objek wakaf pada sektor kebajikan menjadi sempurna dan terjaga. Allah Swt. menegaskan hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat Hud ayat 61:

"...Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya,..."

Dalam ayat di atas, Allah menjadikan kemakmuran di muka bumi dan manusia dijadikan khalifah untuk memakmurkan bumi Allah tersebut dengan membangun tempat tinggal, menanam pohon, dan lain-lain. (Syaukani, 2004 : 507), Selanjutnya apabila merujuk kepada hadis dari Ibn Umar di atas, terdapat ucapan Nabi Saw., yaitu *"Jika kamu mau, pelihara pohon-pohonnya lalu kamu shadaqahkan (hasil) nya"*. Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang makna yang terkandung dalam tersebut. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pengertian penahan asal harta itu adalah, bahwa status kepemilikan benda wakaf tetap berada si wakif tanpa berpindah kepada penerima wakaf, sedangkan yang diberikan itu adalah manfaat benda tersebut. Oleh sebab itu, yang mesti kekal itu adalah manfaatnya bukan bendanya. Namun golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa "penahanan asal harta" berarti "pengekalan bendanya". Oleh sebab itu, status kepemilikan terhadap benda wakaf berpindah menjadi milik Allah sejak saat diwakafkan, tidak boleh dilakukan transaksi lagi atas benda wakaf tersebut, baik dengan cara menjual, menghibahkan ataupun mewariskannya. Dengan demikian, baik benda maupun manfaatnya mesti dikekalkan untuk tujuan wakaf.

Terhadap permasalahan di atas, perlu dilakukan penelusuran terhadap apakah pemilikan harta wakaf itu masih berada di tangan wakif atau berpindah menjadi milik Allah yang pengelolaannya diserahkan kepada nazir. Apabila ditetapkan bahwa hakikat wakaf adalah menyedekahkan manfaat benda wakaf saja, sedang wujud bendanya tetap pada kekuasaan si wakif atau ahli warisnya (dalam hal wakif telah meninggal dunia), maka penjualan, pengalihfungsian harta wakaf tidak dapat dilakukan kecuali setelah adanya izin dari pihak wakif atau ahli warisnya. Karena dalam hal ini, yang disebut wakaf bukan hartanya melainkan hasilnya.

Berdasarkan kepada Sunnah Nabi Saw. tentang riwayat Umar ibn al-Khattab yang tidak menjual, tidak menghibahkan dan tidak mewariskan benda wakafnya dan tindakan Umar tersebut tidak dilarang oleh Nabi Saw. sehingga dapat ditetapkan sebagai *sunnah taqririyah* yaitu “Penetapan Rosulullah SAW atas ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat”. Namun sunnah taqririyah dapat menjadi sinyal bahwa hukum menahan asal harta dengan tidak menjual, menghibahkan, atau mewariskan adalah mubah, bukan haram ataupun makruh. Sesuatu praktik kehidupan masyarakat yang dibiarkan oleh Nabi Saw. di kala beliau masih hidup, tidak dilarang dan tidak pula diperintahkannya agar dilaksanakan, maka hukumnya adalah mubah. (Ibn Hazm, *Ihkam*, Jilid 2 :166)

Apabila dilihat pula pemahaman nash secara tekstual, dalam hadis Ibnu Umar terdapat kalimat Rasulullah Saw. yang menyatakan "*in syi'ta, habasta ahslahu wa tashadaqta biha*". Ungkapan tersebut memberikan sinyal bahwa wakaf bukanlah sesuatu yang wajib tetapi berdasarkan kerelaan, dan tidak ada satu pun nash yang secara tegas menunjukkan adanya larangan menjual dan mengganti benda wakaf dengan benda wakaf yang lain.

Dari telaah di atas terlihat bahwa pengaplikasian konsep *angkat bloe* dalam memproduksi harta wakaf mendapatkan justifikasi. Inti dari penggunaan konsep ini adalah kemudahan dan kemanfaatan. Di samping itu, model transaksi dalam konsep ini sudah dilakukan secara turun temurun sehingga tidak asing lagi dalam keseharian masyarakat Aceh. Hal ini sesuai dengan alur pikir sebagian fuqaha dari mazhab Hanafi—dalam memberikan justifikasi terhadap *bai' al-wafa'* yang mirip dengan konsep *angkat bloe*—yang mendasarkan pada istihsan 'urfi (menjustifikasi suatu permasalahan yang telah berlaku umum dan berjalan baik di tengah-tengah masyarakat).

2. Konsep Masalah

Berbeda dengan ibadah-ibadah yang berhubungan dengan harta lainnya, ibadah wakaf sangat tergantung kepada dapat atau tidaknya harta tersebut dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya. Dalam hal harta wakaf berkurang manfaatnya, atau rusak sehingga tidak dapat memenuhi fungsinya sebagaimana yang dituju wakif, harus dicari jalan keluar supaya harta wakaf itu dapat berfungsi secara optimal. Untuk itu seharusnya tidak ada halangan untuk menjual harta wakaf yang tidak berfungsi itu, kemudian ditukar dengan benda lain yang dapat memenuhi tujuan wakaf.

Kebolehan dimaksud berlaku juga bagi perubahan peruntukkan dan penggunaan tanah wakaf seperti apa yang telah diikrarkan oleh wakif. Sebuah contoh dapat dikemukakan seperti tanah wakaf yang semula sebagai tanah pertanian yang diperuntukkan sebagai sumber dana suatu lembaga pendidikan. Karena perkembangan kota, maka daerah tersebut menurut tata ruang diperuntukkan sebagai lokasi perkantoran dan lain-lainnya, sehingga sebagai akibatnya tidak boleh lagi ada sawah di daerah tersebut.

Jika suatu benda wakaf dihadapkan kepada kenyataan tersebut di atas dapat saja dilakukan suatu perubahan atasnya, baik perubahan status, peruntukkan ataupun penggunaannya. Perubahan dimaksud dikarenakan adanya perubahan kondisi benda wakaf atau lingkungannya, atau bisa juga dikarenakan adanya perubahan rencana tata guna tanah, tata ruang atau rencana pembangunan daerah/nasional.

Beberapa contoh dapat dikemukakan seperti wakaf sawah yang diperuntukkan sebagai sumber dana suatu yayasan yatim piatu, dan ternyata sawah tersebut akhirnya menjadi kering dan tidak subur lagi, sehingga mengakibatkan tidak dapat lagi diambil hasilnya. (Ali Rido, 1983: 133) Dengan demikian, berarti wakaf sawah tersebut dapat dikategorikan sebagai tanah wakaf yang mengalami kerusakan. Keadaan semacam itu tentu sangat mengancam akan kelestarian dan keabadian pemanfaatan hasilnya. Padahal justru pemanfaatannya inilah yang merupakan *shadaqah jariyah* yang senantiasa akan mengalirkan pahala secara terus menerus kepada pemberi wakafnya itu. Untuk menjaga kelestarian dan keabadian pemanfaatan sebagai titik tolak dalam masalah perwakafan, maka nadzir dapat melakukan upaya perubahan status tanah wakaf tersebut kepada objek lain yang lebih bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Tindakan dapat dijustifikasi dari perbuatan Umar ibn al-Khatthab terhadap sebuah masjid di Kufah dan dipindahkan ke tempat lain, serta bekas masjid tersebut selanjutnya dijadikannya sebagai pasar. (Sayid Sabiq, Fiqh, 264-266)

Argumentasi lebih jauh yang dapat diajukan bahwa tindakan tersebut ditempuh adalah untuk menghindari kemungkinan timbulnya kerusakan atau setidaknya penyalahgunaan benda wakaf itu. Hal ini sejalan dengan kaidah: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan". Selain itu, perubahan atau pengalihfungsian harta

wakaf tersebut bertujuan untuk mempertahankan tujuan hakiki disyariatkannya wakaf, yaitu untuk kepentingan orang banyak dan kesinambungan. (Abd al-Rahman al-Asyimi,t.th: 100),

Selain kebolehan merubah status benda wakaf seperti tersebut di atas, dibolehkan juga bagi benda wakaf yang akan dipergunakan untuk kepentingan umum, seperti kebun lokasi tanah wakaf tersebut terkena jalur jalan baru, akan dipergunakan sebagai komplek/pusat perkantoran pemerintah, komplek pertokoan dan lain-lainnya, dengan catatan harus diganti dengan tanah lain yang setidaknya senilai dan seimbang dengan kegunaannya sesuai dengan ikrar wakaf.

Dengan demikian berarti tanah wakaf dimaksud dapat dipergunakan kembali seperti tujuan wakafnya semula. Kebolehan seperti tersebut di atas adalah semata-mata karena dalam keadaan darurat dan didasarkan atas adanya prinsip masalah (memelihara maksud syara' yaitu memberikan kemanfaatan dan menghindari hal-hal yang merugikan). Pertimbangannya dari pada harta wakaf tidak boleh dijual tetapi sebagai akibatnya harta wakaf itu tidak dapat berfungsi. Maksud syara' akan lebih terpelihara manfaat wakafnya bila ia boleh dijual atau diganti dengan tanah lain.(Sayid Sabiq, Fiqh : 264-266)

Ketentuan semacam ini dimaksudkan guna menjamin obyektivitas alasan-alasan penjualan, perubahan atau penggantian tanah wakaf, sehingga kelestarian dan keabadian amalan dan manfaat tanah wakaf tersebut dapat diamankan, dan dapat pula dinilai bahwa perubahan wakaf secara obyektif dipandang perlu, agar benda wakaf tetap bermanfaat sehingga tujuan wakaf dapat tercapta. Penggunaan model *angkat bloe* menjadi solusi pemproduktifan harta wakaf dalam masyarakat Aceh karena model transaksinya yang dapat digunakan dengan menjadi jalan tengah bagi kalangan yang menentang dan menerima.

Dengan demikian, segala bentuk pemubaziran atau penyiapan harta wakaf dapat dihindari dan dapat pula dikonstruksi bentuk-bentuk wakaf baru dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih baik. Pengalih fungsian harta wakaf itu bukan berarti menghilangkan substansi benda wakaf. Pengalihfungsian itu hanya bertujuan memenuhi fungsi wakaf yaitu mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.(Pasal 216 Kompilasi Hukum Islam). Oleh sebab itu, harta wakaf yang telah dialihfungsikan tetap sebagai harta wakaf, yakni tetap menjadi milik publik tidak berubah menjadi harta pribadi. Karena harta wakaf yang baru tersebut tentu saja tidak akan pernah ada tanpa adanya harta yang lama yang dimodifikasi pemanfaatannya ke dalam bentuk yang baru. Di sinilah terlihat salah satu bentuk adaptabilitas hukum Islam yang relevan dan sesuai dengan segala situasi dan kondisi masa (*shalih li kulli zaman wa makan*).

3. Analisis Pendapat ulama

Apabila dilihat dari segi hakikat pengertian wakaf, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, di dalam bahasa Arab berarti “penahanan”. Penahanan memiliki makna ganda, yaitu tidak bermakna hilangnya hak milik pewakaf atas harta tersebut dan makna lainnya penahanan dari tindakan hukum selama diwakafkan. Dari kedua pendapat yang berkembang, yakni jumhur dan Syafi'iyah, sebenarnya dapat digabungkan antara pendapat Hanafiyah dengan pendapat Syafi'iyah dengan mengambil unsur-unsur positif dari masing-masing pendapat mereka dan menghilangkan unsur-unsur yang negatifnya.

Unsur yang positif dalam pendapat Hanafiyah adalah bahwa terhadap benda wakaf masih dapat dilakukan transaksi lain seperti dijual, dihibahkan dan diwariskan, sehingga dengan pendapat ini maka penjualan, pengalihfungsian harta wakafpun

menjadi sesuatu yang mungkin dilakukan, apalagi untuk kepentingan kemashlahatan yang lebih besar. Unsur positif dalam pendapat Syafi'iyah adalah bahwa harta wakaf itu mesti dipertahankan *ain* dan *manfaatnya*. Oleh sebab itu, wakaf itu berpindah kepemilikannya dari hak wakif menjadi hak Allah. Dengan mengambil pendapat ini, maka wakaf dapat dipertahankan kelanggengannya dan tidak dapat ditarik kembali oleh wakif atau ahli warisnya. Perbedaan pandangan di atas memberi ruang untuk membina dan membentuk sistem wakaf kontemporer, serta merekonstruksi konsep baru mengenai wakaf yang relevan dengan perubahan masa demi melahirkan praktik wakaf yang lebih profesional, progresif, dan berguna bagi pengembangan amal jariah tersebut untuk tujuan kebajikan.

Berdasarkan perbedaan-pendapat itu, dapat dilihat dan dipahami bagaimana Islam sebagai agama yang “fleksibel” dan harus diciptakan kaedah-kaedah dan sistem terkini untuk menjadikan ibadah wakaf itu lebih menarik dan dapat mengumpulkan lebih banyak pewakaf untuk mengembangkan ibadah berwakaf di negara ini. Dengan demikian, sumber untuk mendanai amal-amal kebajikan menjadi lebih kokoh. Kerangka pikir untuk membangun sistem wakaf baru dapat diupayakan agar ibadah wakaf dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan demi terwujudnya keadilan sosial dan terbantunya kelompok yang berada di bawah garis kemiskinan dalam masyarakat, juga untuk tujuan-tujuan lain seperti dakwah. Tidak ada halangan syara' untuk membangun konsep baru tentang wakaf guna memudahkan umat Islam dalam membangun sistem wakaf yaitu melalui penggabungan rumusan dari ulama al-Hanafiyah, al-Malikiyah dan al-Shafiiyyah dan Hanabilah.

Di Indonesia, dalam pasal 225 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa:

(1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksudkan dalam ikrar wakaf. (2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama kecamatan dan Camat setempat dengan alasan: (a) karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif; (b) Karena kepentingan umum.

Terlihat bahwa perumus Kompilasi Hukum Islam secara tegas menggabungkan antara pendapat ulama Syafi'iyah dengan pendapat ulama Hanafiyah. Pada pasal 225 ayat (1) dapat dipahami bahwa yang lebih dominan adalah pendapat Syafi'iyah, di mana harta wakaf pada prinsipnya adalah kekal dan mesti dipertahankan untuk kepentingan bersama. Namun pada ayat 2 pasal 225 KHI tersebut terlihat adanya prinsip keluesan dan fleksibelitas hukum Islam dengan mempertimbangkan maqashid al-syar'i dari amalan wakaf tersebut.

Dengan kata lain, bahwa pada prinsipnya terhadap harta wakaf tidak dapat dilakukan perubahan baik perubahan terhadap status, maupun penggunaan selain dan pada apa yang dimaksud di dalam ikrar wakaf. Namun, kenyataannya perlu diakui bahwa di dunia fana ini tidak ada suatu pun yang abadi. Menurut kodratnya segala sesuatu akan berubah, dan bahkan karena kemajuan yang terjadi di dalam kehidupan manusia telah banyak perubahan yang tidak dilakukan olehnya. Oleh karena itu, dalam keadaan-keadaan tertentu, misalnya (a) Keadaan benda wakaf sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf sebagaimana yang telah diikrarkan oleh wakif; (b) Kepentingan umum menghendaki, (Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 pasal 11), penggunaan harta wakaf perlu penyesuaian.

Hal ini senada dengan pendapat Ibn Taimiyah yang menyatakan, bahwa benda wakaf itu boleh ditukar atau dijual, apabila tindakan ini benar-benar sangat dibutuhkan. (<http://www.blogger.com>). Dasar pemikiran Ibn Taimiyah sangat praktis dan rasional. *Pertama*, tindakan menukar atau menjual benda wakaf tersebut sangat diperlukan. Lebih lanjut Ibn Taimiyah mengajukan contoh, seseorang mewakafkan kuda untuk tentara yang sedang berjihad *fi sabilillah (di jalan Allah)*, setelah perang usai, kuda tersebut tidak diperlukan lagi. Dalam kondisi seperti ini, kuda tersebut boleh dijual, dan hasilnya dibelikan sesuatu benda lain yang lebih bermanfaat untuk diwakafkan. *Kedua*, karena kepentingan *mashlahat* yang lebih besar, seperti masjid dan tanahnya yang dianggap kurang bermanfaat, dijual untuk membangun masjid baru yang lebih luas atau lebih baik. (Sayid Sabiq, t.th: 264-266) Kasus ini telah dicontohkan oleh tindakan Umar ibn al-Khattab ketika ia memindahkan masjid Kufah dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Usman kemudian melakukan tindakan yang sama terhadap masjid Nabawi. (Sayid Sabiq, t.th: 264-266)

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa benda wakaf adalah milik mutlak Allah. Menurut Abu al-A'la al-Maududi, corak pemilikan yang semacam inilah yang sesungguhnya merupakan gambaran fitrah yang benar dalam Islam. (M. Abd. Al-Jawad, t.th: 262). Jadi, walaupun manusia memiliki harta, sesungguhnya adalah milik yang bersifat nisbi. Dari itu, penggunaan dan peruntukannya juga harus ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah yang salah satunya adalah bisa membawa kebaikan kepada umat manusia dan mempermudah dalam ibadahnya kepada Allah.

Untuk model transaksi *angkat bloe (bai’ al-wafa’)*, menurut sebagian ulama kontemporer seperti Mustafa Ahmad al-Zarqa, akad yang ada dalam model transaksi ini terdiri atas tiga bentuk. *Pertama*, pada saat akad terjadi, hal itu merupakan bentuk jual beli. *Kedua*, ketika harta itu telah berada di tangan pembeli, akad ini berbentuk ijarah (pinjam-meminjam/sewa-menyewa), karena barang tersebut harus dikembalikan meskipun pemegang harta itu berhak memanfaatkan dan menikmati hasil barang tersebut selama waktu yang disepakati. *Ketiga*, diakhir akad, *bai’ al-wafa’* ini berbentuk seperti gadai, karena dengan jatuhnya tempo yang disepakati kedua belah pihak, penjual harus mengembalikan uang pembeli sejumlah harga yang diserahkan pada awal akad, dan pembeli harus mengembalikan barang yang dibelinya itu kepada penjual secara utuh. Dari sini terlihat bahwa *bai’ al-wafa’* diciptakan dalam rangka menghindari riba, sekaligus sarana tolong menolong antara pemilik modal dan orang yang membutuhkan uang dalam jangka waktu tertentu. Yusuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa pembolehan *bai’ al-wafa’* dikarenakan adanya kebutuhan khusus masyarakat tersebut. (Yusuf al-Qaradhawi, 2009: 104)

Oleh karena itu, penggunaan model *angkat bloe (bai’ al-wafa’)* dapat menjadi solusi kompromis antara pemahaman tradisional dengan modern dimana kekhawatiran akan hilangnya ‘ain wakaf tidak akan terjadi karena harta wakaf yang dipakai akan dikembalikan lagi kepada nazir sesuai dengan tempo waktu yang disepakati.

PELUANG DAN TANTANGAN PENERAPAN MODEL ANGKAT BLOE PADA WAKAF

Uraian di atas, terdapat beberapa peluang disamping itu kemungkinan tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan harta wakaf di Indonesia, khususnya di Aceh dengan

menggunakan model *angkat bloe*. Adapun peluang yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Dari data dari Kementerian Agama provinsi, jumlah tanah wakaf di Aceh sangat banyak sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.
2. Analisis terhadap ulama, memproduktifkan harta wakaf dibolehkan untuk tujuan kebaikan dan kemaslahatan umat manusia.
3. Model transaksi ekonomi *angkat bloe* merupakan salah satu kearifan lokal sehingga penggunaannya tidak asing bagi masyarakat Aceh.
4. Model *angkat bloe* yang berkembang dan digunakan oleh masyarakat Aceh merupakan model transaksi yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang bertransaksi.
5. Penggunaan model transaksi *angkat bloe* dapat dijustifikasi dengan beberapa pendapat ulama yang membolehkan praktik *bai' al-wafa'* di Irak yang sama dengan model *angkat bloe*.

Di samping peluang-peluang seperti yang penulis sebutkan di atas, ada beberapa tantangan yang kemungkinan dihadapi dalam memproduktifkan harta wakaf dengan model *angkat bloe* di Aceh, yaitu:

1. Pemahaman ulama tradisional di Aceh yang kaku dalam penggunaan harta wakaf. Sebagai daerah yang mempunyai banyak sekali pesantren tradisional, pengaruh ulama tradisional sangat besar di Aceh sehingga pemahaman ini dikhawatirkan mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat awam.

2. Ketidakmampuan nazir dalam berinovasi untuk mengembangkan harta wakaf.
3. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi, tujuan, dan peran wakaf.
4. Ketidaktahuan masyarakat terhadap bentuk transaksi *angkat bloe*. Walaupun model *angkat bloe* ini sudah berkembang sejak dulu, sebagian masyarakat Aceh tidak tahu dan paham terhadap aplikasi model ini dalam transaksi-transaksi ekonomi termasuk wakaf akibat ketiadaan literatur yang memadai.
5. Tidak adanya payung hukum yang jelas yang secara spesifik mengatur tentang penggunaan model angkat dalam wakaf.

Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa ada perbedaan pendapat dalam memproduksi harta wakaf dengan model *angkat bloe*. Perbedaan ini umumnya berasal dari ulama-ulama terdahulu yang memahami hukum menurut zaman dan tempat dimana mereka hidup dan bertempat tinggal. Dari sisi ini, perbedaan pendapat diantara mereka dapat dipahami. Pemahaman-pemahaman tersebut sedikit banyak juga berpengaruh terhadap pola pikir ulama sekarang, termasuk ulama tradisional di Aceh, sehingga sebagiannya memahami masalah ini dengan sangat kaku dan tekstual.

Uniknya, untuk model *angkat bloe*, yang bentuknya mirip *bai' al-wafa'*, ulama tradisional di Aceh tidak melakukan upaya yang sama sebagaimana yang dilakukan terhadap wakaf. Padahal, penerapan model *angkat bloe* juga terdapat perbedaan ulama tentang sah tidaknya model ini dipakai dalam transaksi ekonomu. Salah satu alasan yang paling mungkin adalah karena *angkat bloe*

ini sudah berkembang dalam masyarakat sejak dahulu sehingga model ini dipandang sebagai kearifan lokal.

Dari penjelasan ini sepertinya model *angkat bloe* dapat menjembatani antara pemahaman terhadap wakaf yang kaku dengan keinginan menggunakan harta wakaf sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemaslahatan orang banyak. Penggunaan model *angkat bloe* diharapkan dapat mengurangi resistensi dari ulama tradisional di Aceh terhadap upaya pengembangan harta wakaf. Dengan demikian, masyarakat perlahan-lahan akan merasakan dampak dari produknya harta wakaf sehingga tujuan dasar wakaf terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA:

Abd al-Qadir bin 'Azuz (2004), *Fiqh Istismar al-Waqf Wa Tamwiluhu Fi al-Islam*, Disertasi Doktor, Universitas al-Jazair: Ulum al-Islamiyah.

Abd al-Rahman al-Asyimi (t.th), *Majmu' al-Fatawa Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah*, juz. 22, t.tp. t.pn.

Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar (2006), *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Mitra Abadi Press.

Ali Ahmad Salus, *Mausu'ah al-Qadhaya al-Fiqhiyah al-Mu'ashirah wa al-Iqtisad al-Islami*, Kairo: Maktabah Dar al-Qur'an.

Ali Rido (1983), *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Alumni.

Asbahani, *Bayan al-Mukhtasar*, Jilid 2, Kairo: Dar al-Salam, p. 286.

BPS Aceh Tahun 2013

Bulghah al-Salik, Jilid 3, p. 65; al-Dusuqi, Jilid 3.

Departemen Agama RI (1977), “Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia”, dikutip dari Rahmad Djatnika, Tanah Wakaf, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wawakaf Dirjen Bimas Islam, 2006.

Departemen Agama RI (2006), Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam.

Imam Bukhari (1997), *Sahih Bukhari*, Jeddah: Maktab Darussalam.

Ibn Mandhur (1981), *Lisan al-Arab*, Jilid 6, Kairo: Dar al-Ma’arif.

Izz al-Din Syarun, “Asalib Istismar al-Waqf Fi al-Jazair”, *al-Hijaz Internasional Refereed Journal For Islamic & Arabic Studies*, Issue 8, Shawal 1435/August 2014, p. 160-199.

Kahf, M, (1993), *Waqf and Its Sociopolitical Aspects*, artikel elektronik dari website: <http://www.kahf.net/papers.html>.

Kahf, M, (1999), *Towards the Revival of Awqaf: A Few Fiqhi Issues to Reconsider*;

M. Abd. Al-Jawad, *al-Milkiyyah al-Arabiyyah fi al-Islam*, Beirut: Mansya' al-Ma'arif.

M. Yasir Nasution (t.th), Rekonstruksi Fiqh Wakaf Berwawasan Ekonomi Syari’ah, dalam Azhari Akmal Tarigan dan Agustianto (peny.), *Wakaf Produktif: Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Medan: IAIN Press.

Muhammad ‘Ubaid Abd Allah al-Kubaisy (1997), *Ahkam al-Waqf Fi al-Syari’ah al-Islamiyah*, Baghdad: Mathba’ah al-Irsyad.

Muhammad Abu Zahrah (1971), *Muhadharat Fi al-Waqf*, Kairo: Dar-al-Fikr al-Arabi.

- Muhammad Badr al-Din, *Nadariyat al-Maqasid Fi Fiqh al-Waqf*, di akses dari http://www.alukah.net/publications_competitions/0/39869/#ixzz3Oj9hh8WU, pada tanggal 7 Januari 2015.
- Munzir Kahf (2000), *al-Waqf Fi al-Mujtama' al-Islami al-Mu'asir*, Beirut: Dar al-Fikr, p. 23-25
- Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Aqd al-Bai'*, Dimasyq: Dar al-Qalam, 2012, Cet. II.
- Musthafa Ahmad al-Zarqa', *Nidham al-Ta'min: Haqiqatuhu wa al-Ra'yu Syari' fih*, Cairo: Muassasah al-Rasalah, 1994. Hal. 36-37.
- Nasrun Haroen, "*Fiqh Muamalah*", Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, Hal. 126
- Sayid Sabiq (t.th.), *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3, Kairo: Fath al-A'alam al-Arabi.
- Sugianto, *Perbankan Syariah dan Wakaf Produktif; Sebuah Proposal Produk Sosionomik*.
- Suparman Usman (1994), *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Dar al-Ulum Press.
- Syarun 'Izz al-Din, *Asalib Istismar al-Waqf Fi al-Jazair*, *al-Hijaz International Refereed journal For Islamic&Arabic Studies*, Vol. 8, Agustus 2014, p.160-199; Ahmad Muhammad Abd al-'Adhim al-Jumal (2007), *al-waqf al-Islami*, Mesir: Dar al-Salam.
- Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Usul al-Syari'ah*, Jilid 4, Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Syaukani (2004), *Fath al-Qadir*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Thaha Hamad Makhlaf al-Janabi dan Mas'ud Muhammad Ali, *al-Sunnah al-Taqririyah: Ahkam Usuliyah wa Namazij*

Tathbiqiyah, (PDF) p. 351-366, di akses dari <http://www.humanmag.uodiyala.edu.iq/uploads/pdf/aadad/2010/a43/16.pdf>.

Wahbah al-Zuhaily (1985), *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 8, Cet. II. Beirut: Dar al-Fikr.

Wahbah al-Zuhaily (1987), *al-Wasaya wa al-Waqf Fi al-Fiqh al-Islami*, Damaskus; Dar al-Fikr.

Yusuf al-Qaradhawi, *al-Qawaid al-hakimah Li fiqh al-Mu’amlat*, Doha: 2009.

